

## PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2021

PERDA PASANGKAYU, NO. 2, LD 2021/ NO. 2, 21 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK
- Arsip memegang peran yang penting sebagai Bagian dari identitas bangsa yang dapat berguna sebagai sarana penyelamatan wilayah Negara, serta mampu berperan sebagai salah satu sarana pemersatu bangsa. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis sangat tinggi, sehingga dibutuhkan Upaya penyelenggaraan kearsipan daerah yang utuh dan koperhensif. Demi mewujudkan penyelenggaraan kearsipan daerah yang utuh dan koperhensif, maka dibutuhkan optimalisasi sarana teknologi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perkep Arsip Nasional No. 22 Tahun 2012; dan Perkep Arsip Nasional No. 24 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan arsip, dan pembinaan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi antara lain jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai Kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Lembaga Kearsipan daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah perangkat daerah yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang kearsipan.

Pengelolaan kearsipan daerah meliputi Arsip Dinamis dan Arsip Statis. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.

Sementara pemeliharaan arsip dinamis dilakukan salah satunya dengan kegiatan Alih Media arsip. Alih Media arsip Dinamis dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan media sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih media menghasilkan Arsip Dinamis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau media lainnya sesuai dengan aslinya. Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan alih media arsip dinamis dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan. Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alih Media Arsip Statis menghasilkan arsip statis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau media lainnya sesuai dengan aslinya. Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan pelastarian dan pelayanan arsip. Alih media arsip statis diautentikasi oleh pimpinan LKD dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan arsip hasil alih media. Pelaksanaan alih media arsip statis dilakukan dengan membuat berita acara disertai dengan daftar arsip yang dilaihmediakan.

Penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang telah ahabis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyerahan Arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 8 April 2021.